



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 167 TAHUN 2015

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) WARNASARI  
DESA CILANCANG KECAMATAN CIKIJING**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Warnasari nomor 15/PAUD-KW/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 15 April 2015, Kelompok Bermain (KB) Warnasari Desa Cilancang Kecamatan Cikijing dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Warnasari Desa Cilancang Kecamatan Cikijing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang.....



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Warnasari Desa Cilancang Kecamatan Cikijing dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor tanggal , dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 24 April 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. FOTO SUMIANTO, M.Pd

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing





**CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H**  
**NOTARIS**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Teip. (0233) 281727  
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Akta    | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM<br>KELOMPOK BERMAIN WARNASARI |
|         | Penghadap : Tn. Sobandi, S.Pd.                                               |
| Tanggal | 02 Juni 2012                                                                 |
| Nomor   | 28                                                                           |

KELDMPOK BERMALIN WURNASARI

Nomor : 28



Pada hari ini Sabtu, tanggal 02-06-2012 (dua -----  
bulan Juni tahun dua ribu dua belas), -----  
pukul 14.45 WIB tempat biasa lewat empat puluh lima -----  
menit Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, --  
Sariana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang --  
diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman ----  
Republik Indonesia, tanggal 13-01-1996 (lima belas ----  
bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan ----  
puluh enam) Nomor C-9.HK.03.01.Th.1996, dengan dihadiri  
saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut  
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tere SOBANDI, Sarjana Pendidikan, -----  
rakyat di Majalengka, pada tanggal 10-10-1962 -----  
sepuluh bulan Oktober tahun seribu sembilan -----  
ratus enam puluh dua), -----  
Warga Negara Indonesia, -----  
pekerjaan pegawai negeri sipil, -----  
per tempat tinggal di Blok Mawarsari, Rukun -----  
tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Cilanggeng, -----  
Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, -----  
2. pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
nomor 3210031010570001, -----  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, -----

Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, -----  
 pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----  
 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----  
 Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor -----  
 Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
 nomor 3210076406740021, bertempat tinggal di Lingkungan -----  
 Makarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----  
 Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----  
 Majalengka, sebagai para saksi, -----  
 Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----  
 penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----  
 para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----  
 - Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa --  
 gantian. -----  
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----  
 - Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.